



Shighat Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab

Rica Amelia Halim Chan¹, Khairunnisa Amril²

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

ricaamelia527@gmail.com

Abstract. *Ijab is a contract that is conveyed (pronounced) by the wife or guardian either at the beginning or at the end. Meanwhile, kabul is a statement of approval for the ijab that has been determined. The pronouncement used in the marriage contract should be able to show the intention of marriage, both in terms of material and substance. In this case, there is a difference of opinion among scholars. For this reason, according to the author, it is necessary to conduct a study on this. The method used by the author is normative juridical. Imam Hanafi and Imam Maliki argue that all redactions that indicate the intention of marriage can be used, then Imam Maliki adds a condition, namely accompanied by the mention of dowry. Meanwhile, according to Imam Shafi'i and Imam Hambali, the validity of marriage is only by the word nikah or marriage and derivatives of these two words.*

Keywords: *The Word of Marriage, Consent, Contract*

Abstrak. Ijab merupakan akad yang disampaikan (diucapkan) oleh pihak istri atau walinya baik disampaikan di awal atau di akhir. Sedangkan kabul merupakan pernyataan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Lafaz yang digunakan dalam akad nikah hendaknya dapat menunjukkan maksud pernikahan, baik dari segi materi maupun substansinya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Untuk itu menurut penulis perlu dilakukan kajian mengenai ini. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Imam Hanafi dan imam Maliki berpendapat bahwa segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah dapat digunakan kemudian imam maliki menambahkan syarat yaitu disertai penyebutan mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali sahnya pernikahan hanya dengan lafaz nikah atau kawin dan turunan dari kedua kata tersebut.

Kata kunci: Lafaz Nikah, Ijab Kabul, Akad

1. LATAR BELAKANG

Akad nikah merupakan salah satu rukun utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam yang menjadi penanda keabsahan ikatan antara pria dan wanita. Proses akad ini melibatkan pengucapan ijab dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan resmi yang dihadiri oleh wali, saksi, serta pihak-pihak yang berkepentingan. *Shighat* akad nikah adalah lafal atau pernyataan yang diucapkan dalam prosesi akad, di mana pihak wali atau wakilnya menyatakan ijab (penyerahan), dan mempelai pria mengucapkan *qabul* (penerimaan). Kejelasan dan kesahihan *shighat* menjadi syarat utama agar pernikahan diakui baik secara hukum agama maupun administrasi.

Dalam hukum Islam, *shighat* akad nikah memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan adanya kesepakatan dan komitmen yang sah antara kedua belah pihak. Lafal yang digunakan harus jelas, tidak meragukan, dan mudah dipahami oleh semua yang terlibat. Penggunaan kalimat yang tegas dalam *shighat* akad nikah merupakan syarat agar tidak terjadi

kerancuan atau salah pemahaman. Oleh sebab itu, para ulama telah menyusun ketentuan yang ketat mengenai *shighat* agar proses akad nikah berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Lebih dari itu, *shighat* akad nikah memiliki makna sakral yang menunjukkan kemuliaan dan legalitas ikatan suci antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, melainkan juga aspek spiritual yang bertujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi. Oleh karena itu, pengucapan *shighat* sebagai bagian dari akad nikah harus dilakukan dengan penuh kesadaran karena di dalamnya terkandung amanah dan tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT.

Secara umum, *shighat* akad nikah menggunakan bahasa Arab, terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan sunnah dan tradisi Islam secara kuat. Meski demikian, penggunaan bahasa lain juga diperbolehkan selama syarat-syarat utama, seperti kejelasan makna dan tidak adanya keraguan, tetap terpenuhi. Pemahaman yang baik terhadap *shighat* akad nikah akan memastikan semua pihak memahami maksud dari pernikahan tersebut, yang sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam ajaran Islam.

Di samping itu, keberadaan wali dan saksi juga berperan penting dalam memastikan keabsahan *shighat* akad nikah. Wali berperan menyerahkan calon pengantin wanita, sementara saksi bertugas memastikan bahwa proses ijab dan *qabul* berlangsung dengan benar serta tanpa paksaan. Dengan demikian, *shighat* yang sah berfungsi sebagai bukti kuat bahwa ijab *qabul* benar-benar terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menjadikan *shighat* sebagai elemen kunci dalam akad nikah yang tidak boleh diabaikan.

Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan *qabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut mazhab Hanafi, ijab juga boleh dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai perempuan (wali atau wakilnya), asalkan perempuan tersebut sudah baligh dan berakal. Hal ini juga berlaku sebaliknya (Hikmatullah, 2021).

Pelaksanaan ijab dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya jeda waktu yang lama, karena hal tersebut dapat merusak kesatuan dan kesinambungan akad. Selain itu, ijab dan *qabul* harus dapat didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak serta oleh dua orang saksi. Namun, menurut pandangan Hanafi, jarak antara ijab dan *qabul* diperbolehkan selama masih berada dalam satu majelis dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan salah satu pihak membatalkan atau berpaling dari maksud akad tersebut.

Shighat akad nikah bukan sekadar ritual atau formalitas, melainkan simbol dari kesepakatan dan komitmen antara wali calon pengantin wanita dan mempelai pria. Pengucapan *shighat* yang tepat dan sah akan memastikan bahwa pernikahan memiliki landasan yang kuat

dari sisi agama maupun sosial. Oleh sebab itu, memahami syarat dan tata cara *shighat* akad nikah menjadi sangat penting agar setiap pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan legalitas serta ridha dari Allah SWT.

Lafal yang digunakan dalam akad nikah hendaknya dapat menunjukkan maksud pernikahan, baik dari segi materi maupun substansinya. Hal ini berlaku baik dalam makna hakiki (sebenarnya) menurut bahasa maupun dalam makna kiasan (*majazi*) yang sudah dikenal atau mencapai makna hakiki dalam bahasa. Makna kiasan tersebut juga harus disertai dengan petunjuk yang jelas. Dengan demikian, lafal yang digunakan dalam akad nikah akan memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan keraguan (Kosim, 2019).

Dari pernyataan diatas maka artikel ini akan mengupas lebih lanjut terkait lafaz *shighat* akad nikah menurut empat imam mazhab dan dalilnya serta pendapat mana diantara empat mazhab yang lebih *mukhtar* dan *rajih*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif (Yuridis Normatif), sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan pendapat Ulama 4 (Empat) mazhab dan membandingkan pendapat tersebut kepada yang lebih kuat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Ulama 4 (empat) mazhab, buku-buku fiqh munakahat, dan jurnal yang berkaitan dengannya. Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan metode induktif dan metode komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Shighat* atau Ijab Kabul

Istilah ijab dan kabul الإيجاب والقبول adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan sepasang kata yang menandai sebuah akad. Istilah ijab kabul dalam ilmu fiqh juga sering disebut dengan istilah *ash-shighah* الصيغة (Ahmad Sarwat, 2011).

Kata ijab إيجاب itu sendiri secara bahasa bermakna menetapkan sesuatu ألزم على شيء. Sedangkan secara istilah fiqh, definisi ijab ada banyak makna, salah satunya adalah :

طَلَبُ الشَّارِعِ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ

Artinya : “Permintaan pembuat syariat (Allah) untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara mengharuskan.”

Khusus dalam *musthalah fiqh nikah*, istilah ijab itu oleh jumhur ulama didefinisikan sebagai :

الْعَقْدُ الَّذِي صَدَرَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا سَوَاءً صَدَرَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا

Artinya : “Akad yang disampaikan (diucapkan) oleh pihak istri atau walinya baik disampaikan di awal atau di akhir.”

Maksudnya, lafadz akad yang datang dari pihak wanita adalah ijab, meski pun sebelumnya sudah didahului oleh pihak suami. Sedangkan makna *qabul* قبول adalah menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan.

B. Shighat Menurut 4 Mazhab Beserta Dalil

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an dalam firman Allah SWT.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. Al-Ahzab 33:37).

Dan firman-Nya yang menyatakan sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (QS. An-Nisa’ 4:22).

Sedangkan lafal-lafal yang telah disepakati akan ketidakabsahannya oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan semisalnya.

Adapun lafal-lafal yang masih mereka perselisihkan adalah seperti lafal, menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya, yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hal milik seumur hidup (Wahbah Az-Zuhaili, 2007).

1. *Shighat Menurut Mazhab Hanafi*

Mazhab Hanafi berpendapat: Akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *at-tamlik* التملك (pemilikan), *al-hibah* الهبة (penyerahan), *al-bay'* البيع (penjualan), *al-'atha'* العطاء (pemberian), *al-ibahah* الاباحة (pembolehan), dan *al-ihlal* الاحلال (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* الاجارة (upah) atau *al-'ariyah* العارية (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004).

Para penganut mazhab Hanafi menggunakan dalil berupa riwayat yang dimuat dalam Shahih Bukhari di bawah ini :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ، وَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي ، فَطَاطَأَ النَّبِيُّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُحِبِّهَا : فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنَاهَا فَقَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟؟ قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ لَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “Seorang wanita datang kepada Nabi Saw dan berkata, “Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuan.” Nabi Saw. mengangguk-anggukan kepalanya tanpa menjawab. Lalu seseorang di antara yang hadir di situ berkata, “Kalau Tuan tidak memerlukannya, maka kawinkanlah saya dengan dia.” Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, “Apakah engkau punya sesuatu (untuk mas kawinnya)?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, Demi Allah.” Nabi bertanya pula, “Adakah sebagian dari Al-Qur'an yang engkau hafal?” Orang itu menjawab, “Ada.” Kemudian Nabi berkata kepadanya, “Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (mas kawin) bacaan Al-Qur'an yang ada padamu” (HR. Bukhari no. 2144 dan Muslim no. 2554) (Ahmad Sunarto, 1993).

2. *Shighat* Menurut Mazhab Maliki

Maliki berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* النكاح dan *az-zawaj* الزواج serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah* الهبة, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah. Dalil yang mereka gunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafal *al-hibah* adalah ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab 33:50).

3. *Shighat* Menurut Mazhab Syafi'i

Nikah dinyatakan tidak sah tanpa *shighat-shighat* nikah yang jelas (*sharih*) tersebut. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dengan mengatakan; saya halalkan anak perempuan saya untukmu, saya menjualnya kepadamu, saya jadikan dia sebagai milikmu, saya hibahkan dia kepadamu, atau *shighat-shighat* lain semacamnya yang dengannya menurut madzhab

Hanafi akad nikah dinyatakan sah. Namun menurut madzhab Asy-Syafi'i akad nikah harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin dan mereka mengatakan; inilah yang dimaksud dari kalimat Allah yang terdapat dalam hadits, "Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka (istri) dengan kalimat Allah." Karena kalimat Allah yang terdapat dalam Al- Qur'an adalah nikah dan kawin bukan yang lain, dan tidak sah bila kata-kata pernikahan ini diqiyaskan dengan kata-kata yang lain (Abdurrahman Al-Jazari, 2021).

Singkatnya, nikah dinyatakan tidak sah bila menggunakan kata-kata *kinayah* (sindiran, analogi), karena kata-kata *kinayah* masih memerlukan niat, sementara saksi-saksi adalah rukun yang harus mengetahui niat orang yang menikah, dan dengan kata-kata *kinayah* ini mereka tidak mungkin mengetahui niat.

Syaikh Abdullah bin Umar bin Abdullah salah satu Ulama Syafi'iyah dalam kitabnya yaitu *Misykât al-Mishbah* menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan an-Nisa' ayat 25 sebagai dalil bahwa lafaz yang berasal dari kata *nakaha* sah digunakan dalam akad nikah.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah 2:232).

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah

mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. An-Nisa 4:25).

4. *Shighat* Menurut Mazhab Hambali

Menurut pendapat Mazhab Hambali, lafaz akad yang sah digunakan dalam akad pernikahan diantaranya adalah lafaz *nakaha* نكح dan lafaz *zawwaja* زوج. Para Ulama Hanabilah bersepakat bahwasanya suatu ijab kabul dalam pernikahan tidaklah sah jika tidak menggunakan kedua lafaz tersebut, sebab menurut mereka hanya kedua lafaz tersebutlah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT. Hadits yang menjadi sandarannya adalah riwayat Imam Muslim, yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya : “Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja’far dari Bapaknya berkata: Nabi SAW. Bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan Perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim no. 2137) (Adib Bisri Mustofa, 1992).

Dari hadits tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT. Hanya mengesahkan ijab kabul dengan menggunakan lafaz yang berasal dari *kalamullah*, ialah lafaz *nakaha* dan lafaz *zawwaja*. Menurut mereka, selain daripada kedua lafaz tersebut hanyalah berupa lafaz yang berbentuk kiasan atau *kinayah* saja. Alasan mereka menolak penggunaan lafaz *kinayah* adalah sebab lafaz tersebut tidak menunjukkan kejelasan hukum kecuali kalau dibarengi

dengan adanya niat, namun yang kita ketahui, niat tempatnya didalam hati sehingga tidak diketahui secara konkret, sehingga persaksian dalam suatu pernikahan tidak dapat terjadi. Bila persaksian tidak dapat terjadi, maka berakibat pada tidak sah-nya suatu akad tersebut (Umar Sulaiman al-Asyqar, 2006).

Pendapat Ulama Hanabilah diperkuat dengan beberapa dalil. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz yang merupakan salah satu dari Ulama Hanabilah berpendapat bahwa diantara dalil yang dipakai terletak pada Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ahzab ayat 37 (Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz, 2007).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah 2:221).

Surah Al-Ahzab ayat 37, yang berbunyi :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : “Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab 33:37).

Ulama lain juga menambahkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 sebagai dalil yang memperkuat, yaitu berbunyi :

... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : “...nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...” (QS. An-Nisa’ 4:3).

C. Pendapat yang *Rajih* dan *Mukhtar*

Para ulama Syafi’iah dan Hanabilah berkata, "Tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal *kinayah*, dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan." Oleh karenanya, harus mencukupkan *shighat* dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafal selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafal khusus baginya.

Mengenai ayat ke-50 dalam surah al-Ahzaab dijelaskan di dalam tafsir Al- Muyassar (Kojin Mashudi, 2019) bahwa : “Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah membolehkanmu menikahi para wanita dengan menyerahkan mahar yang kamu berikan kepadanya, juga diperbolehkan bagimu menikahi para budak, anak-anak perempuan dari paman atau dari bibimu baik dari ayah atau ibumu yang mengikuti hijrah bersamamu dari Mekah ke Madinah. Kami membolehkan pula kepadamu menikahi wanita-wanita yang menyerahkan dirinya untuk kamu nikahi walaupun dengan tanpa maskawin. Hukum yang seperti ini yakni menikahi wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi walaupun tanpa maskawin hanya berlaku bagi dirimu saja dan tidak berlaku bagi yang lain. Allah Maha Mengetahui terhadap hukum yang ditetapkannya yakni umatmu untuk tidak menikahi lebih dari empat dan mempersilahkan untuk menikahi para budaknya dengan tetap menghadirkan wali, memberi mahar dan menghadirkan saksi. Sedangkan kamu hai Nabi, khusus bagimu diberi rukhsah atau keringanan boleh menikahi perempuan dengan tanpa syarat sebagaimana tersebut. Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan dan dosa-dosa dari hamba-Nya. Dia sangat menyayangi dan banyak memberi kebaikan kepada hamba- Nya yang mau bertaubat.” Jadi ayat ini merupakan kekhususan untuk Nabi saw.

Pada dalil hadits yang digunakan Mazhab Hanafi dan Maliki dengan dalil hadits yang digunakan Mazhab Syafi’i dan Hambali sama kuat dikarenakan keduanya merupakan Hadits Riwayat Bukhari dan Riwayat Muslim yang *shahih* akan tetapi dalam Hadits Riwayat Bukhari-Muslim yang digunakan Mazhab Hanafi dan Maliki memakai kata "*mallaktu*" (أَمَلْتُ) (aku berikan hal milik), boleh jadi merupakan "*wahm*" (ilusi) dari perawi hadits, atau bisa juga perawi meriwayatkan dengan makna karena menyangka bahwa lafal "*al-milku*" (أَلْمَلْتُ) sama dengan lafal "*az-zawaaj*" (الزَّوْاج). Sekalipun riwayat tersebut *shahih*, akan tetapi itu bertentangan

dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata "*zawwajtu*" زَوَّجْتُ (Wahbah Az-Zuhaili, 2007).

Dalam beberapa hadits juga telah meriwayatkan dengan beberapa bentuk lafaz, dan kesemuanya telah melalui jalan yang *shahih*, seperti : "*zawwajtukaha*" (aku nikahkan kamu dengannya), "*ankahtukaha*" (aku nikahkan kamu dengannya) dan "*zawwajnakaha*" (kami nikahkan kamu dengannya). Berkaitan dengan hal tersebut, al-Bughawi berpendapat bahwa yang tampak, lafaz itu menggunakan kata *at-tazwij* sesuai dengan ucapan si pelamar "*zawwajinnihaa*" (nikahkan aku dengannya). Begitulah yang sering dipergunakan dalam akad pernikahan. Kitab Al-Fath juga mengatakan bahwa "Riwayat yang menyebabkan *an-nikah* dan *at-tazwij* adalah yang lebih rajih/tepat (Syaiikh Hasan Ayyub).

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Ijab dan kabul الإيجاب والقبول adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan sepasang kata yang menandai sebuah akad. Istilah ijab kabul dalam ilmu fiqh juga sering disebut dengan istilah *ash-shighah* الصيغة.

Mazhab Hanafi berpendapat: Akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti menikah.

Maliki berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, akad nikah harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin. Nikah dinyatakan tidak sah bila menggunakan kata-kata *kinayah* (sindiran, analogi), karena kata-kata *kinayah* masih memerlukan niat, sementara saksi-saksi adalah rukun yang harus mengetahui niat orang yang menikah, dan dengan kata-kata *kinayah* ini mereka tidak mungkin mengetahui niat.

Menurut pendapat Mazhab Hambali, lafaz akad yang sah digunakan dalam akad pernikahan diantaranya adalah lafaz *nakaha* dan lafaz *zawwaja*. Para Ulama Hanabilah bersepakat bahwasanya suatu ijab kabul dalam pernikahan tidaklah sah jika tidak menggunakan kedua lafaz tersebut.

Para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berkata, "Tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal *kinayah*, dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sehingga, diantara dari beberapa pendapat ulama empat mazhab, yang *rajih* dan *mukhtar* ialah lafaz *an-nikah* dan *at-tazwij*.

Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengkaji lebih dalam terkait penggunaan lafaz dalam *shighat* akad nikah. Dengan membandingkan pendapat dari Ulama 4 (Empat) Mazhab disertai dengan penyertaan dalil yang memperkuat pendapat tersebut, memberi jawaban kepada kita untuk mengetahui lafaz mana yang memiliki landasan yang lebih kuat dan menjadi pendapat yang lebih unggul dan terpilih. Lebih lanjut, proses membandingkan pendapat Ulama 4 (Empat) Mazhab dapat membuka khazanah keislaman kita sebagai umat Islam dan memotivasi diri untuk berpikir kritis dalam setiap persoalan yang ada.

5. DAFTAR REFERENSI

- Al-Asyqar, U. (2006). *Fiqh Niat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Armia dan Nasution. I. (2020). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ayyub, S. (2008). *Fiqhul Al-Asrotu Al-Muslimah* penerjemah Abdul Ghoftar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bin Abdul Aziz, M. (2007). *Ma'unat Uliy al-Nuha*, Juz IX Cet. VI. Dimasyq: Maktabah Dar al-Bayan.
- Al-Jazari, A. (2011). *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mashudi, K. (2019). *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid V*. Bengkalis: Cita intrans Selaras.
- Mughniyah, M. (2004). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mustofa, A. (1992). *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*. Semarang: Victory Agencie.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8*. Jakarta Selatan: Du Publishing.
- Sunarto, A dkk. (1993). *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Qur'an Kemenag in Word. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2019). Jakarta: Badan Litbang dan Kementrian Agama RI.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.